

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYEDIAAN
SEKOLAH INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020.**

Raya Fahreza Fadhlán¹, Dewi Erowati²

Email : rayafahreza01@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyediaan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya pada tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak pendidikan yang setara dan non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, guru, serta pemerhati pendidikan inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berperan dalam menyediakan pendidikan inklusif melalui penetapan sekolah inklusif, penyediaan sarana pendukung, serta kebijakan afirmasi dalam penerimaan peserta didik baru. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten di bidang pendidikan khusus, belum meratanya fasilitas ramah disabilitas, serta kendala administratif dan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat guna mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: pendidikan inklusif, peran pemerintah daerah, penyandang disabilitas, Kabupaten Pekalongan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Pekalongan Regency Government in providing inclusive education for persons with disabilities, particularly students who are deaf and those with speech impairments, and to identify the obstacles encountered in its implementation in 2023. This research is motivated by the importance of ensuring equal and non-discriminatory access to education as mandated by existing laws and regulations.

This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Department of Education and Culture, school principals, teachers, and inclusive education stakeholders.

The results indicate that the Pekalongan Regency Government has contributed to the provision of inclusive education through the establishment of inclusive schools, provision of supporting facilities, and the implementation of affirmative policies in student admissions. However, several challenges remain, including the limited number of qualified teachers in special education, uneven distribution of disability-friendly facilities, and administrative as well as social constraints.

Therefore, strengthening policies, improving teacher competencies, and enhancing collaboration among government, schools, and the community are necessary to achieve effective, equitable, and sustainable inclusive education.

Keywords: inclusive education, local government role, persons with disabilities, Pekalongan Regency

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks hak asasi manusia, akses terhadap pendidikan yang layak menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan. Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh individu tanpa terkecuali. Namun

demikian, dalam praktiknya, kelompok penyandang disabilitas masih sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses pendidikan yang setara.

Penyandang disabilitas kerap mengalami marginalisasi, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh adanya stigma sosial yang memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak mampu berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, tingkat partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas masih relatif rendah

dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas. Padahal, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep pendidikan inklusif hadir sebagai pendekatan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pada akses, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan menghargai keberagaman. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelaksana kebijakan dalam memastikan terselenggaranya pendidikan inklusif secara optimal.

Pemerintah daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, memiliki tanggung jawab strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat lokal. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang telah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk penetapan sekolah inklusif serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan khusus, serta belum meratanya fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas serta minimnya kesadaran akan konsep inklusivitas menjadi kendala tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan dan fasilitas, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dan sikap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyediaan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyediaan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas yang terjadi di lapangan secara kontekstual.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pekalongan, dengan fokus pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif serta instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru di sekolah inklusif, serta pihak yang memiliki perhatian terhadap isu pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih fleksibel dan mendalam mengenai peran pemerintah serta hambatan yang dihadapi. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana serta praktik pembelajaran di sekolah inklusif. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, seperti peraturan daerah, laporan resmi, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber yang berbeda.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berperan dalam penyediaan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara, melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung akses pendidikan yang lebih merata. Salah satu bentuk nyata peran tersebut adalah penetapan sejumlah sekolah inklusif yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberadaan sekolah inklusif ini memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan sebagai regulator melalui penerbitan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan inklusif. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan mengenai penyediaan sarana dan prasarana,

mekanisme penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus melalui jalur afirmasi, serta upaya peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan. Dalam praktiknya, beberapa sekolah telah menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang layanan khusus dan penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan khusus. Banyak guru di sekolah inklusif yang belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran belum sepenuhnya adaptif dan inklusif.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas juga masih belum merata di seluruh sekolah. Beberapa sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti alat bantu pembelajaran, aksesibilitas fisik, maupun media komunikasi yang sesuai bagi peserta didik tunarungu dan tunawicara. Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas proses pembelajaran dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan sekolah.

Hambatan lain yang ditemukan adalah faktor sosial dan administratif. Masih terdapat stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif, yang dapat mempengaruhi penerimaan lingkungan terhadap peserta didik penyandang

disabilitas. Selain itu, koordinasi antar lembaga serta keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengembangan program pendidikan inklusif yang lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyediaan pendidikan inklusif telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek. Dari perspektif teori peran, pemerintah telah menjalankan fungsinya sebagai regulator dan fasilitator, namun belum sepenuhnya optimal sebagai pelaksana yang mampu memastikan keberhasilan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan khusus, pemerataan sarana dan prasarana, serta penguatan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan dapat berkembang secara lebih efektif, tidak hanya dalam aspek akses, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencerminkan fungsi sebagai regulator dan fasilitator, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif teori peran, pemerintah telah menjalankan fungsi normatif melalui kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti penetapan

sekolah inklusif dan pemberian jalur afirmasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang pendidikan.

Namun, secara implementatif, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Keterbatasan kompetensi tenaga pendidik dalam pendidikan khusus menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pembelajaran inklusif. Selain itu, belum meratanya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menunjukkan bahwa dukungan fasilitas masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator belum berjalan secara maksimal.

Di sisi lain, faktor sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif turut mempengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencakup dimensi regulatif, kelembagaan, sumber daya manusia, serta penyediaan sarana prasarana, meskipun pelaksanaannya masih belum merata dan optimal. Pemerintah daerah

telah menerbitkan berbagai regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen untuk menjamin akses pendidikan yang setara. Upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencakup aspek regulatif, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta edukasi publik. Meski Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan kebijakan sebagai legal substance dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Namun penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan belum dapat berjalan optimal. Hal ini dikarenakan substansi hukum harus didukung juga dengan struktur hukum dan budaya hukum. Struktur hukum dalam penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan masih terdapat tantangan. Terutama dalam hal pemerataan pelatihan guru, distribusi fasilitas, dan penguatan sinergi lintas sektor. Diperlukan optimalisasi dalam aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi agar kebijakan pendidikan inklusif benar-benar mampu mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan 89 inklusif, tentu saja tidak cukup berhenti pada aspek regulatif sebagai substansi hukum, namun juga harus terselenggara sampai dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, dengan penguatan dan peningkatan kapasitas Guru serta Dinas Pendidikan sebagai struktur hukum dalam penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di

Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, budaya hukum mengani pendidikan inklusif juga belum terlihat di masyarakat dan stakeholder terkait. Hal ini dirasakan dari keterbatasan anggaran dan/atau tidak adanya anggaran khusus bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusif secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan rutin, program sertifikasi, serta penempatan guru yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa di setiap sekolah inklusi agar kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat ditangani secara profesional. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar pendidikan inklusif, seperti ruang layanan khusus, alat bantu pembelajaran adaptif, fasilitas aksesibilitas fisik, serta media komunikasi bagi siswa tunarungu dan tunawicara. Pemerintah juga disarankan untuk memperbaiki

mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menyediakan jalur khusus bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka memperoleh jaminan akses pendidikan tanpa harus bersaing dengan kategori afirmasi lainnya. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas disabilitas, SLB, tenaga ahli, dan masyarakat perlu diperkuat agar proses pendampingan dan layanan pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal. Sosialisasi dan edukasi mengenai pendidikan inklusif kepada masyarakat dan orang tua juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma, meningkatkan pemahaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Terakhir, diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan inklusif benar-benar efektif dan mampu memenuhi hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, P. R. (Vol 18). Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak. *Jurnal Politico* , 12.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved From Badan Pusat Statistik:
<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/47b34c1960c9f6b18f888c0d/st>
- Biddle, B. J. (1979). *Role Theory: Expectations*. New York: Academic Press.
- Farid, M., & Iskandar, D. (2018). Nalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 33-41.
- Handy, M. E., & Conway, M. E. (1988). *Role Theory*. Appleton And Lange.
- Moleong, L. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Ndumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ham*, 132.
- Novrizaldi. (2021, Agustus 17). *Kemenkopmk*. Retrieved From Pemerintah Perkuat Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas: <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas>
- Nyoman, S. I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 12 Ayat 1. (N.D.).
- Rasji, A. K. (2023). Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Di Indonesia. . *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3.
- Rohiat. (2006). *Manajemen Sekolah : Teori Dasar Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinurat, R. I. (2014). *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung.